



PUTUSAN
Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DJAKA HERMANTO Bin (Alm) SUGIONO**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 2 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mejono Rt.01 Rw.05 Desa Mejono
Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RINNI PUSPITASARI, S.H, M.H., Dkk Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Penetapan Tanggal 4 Januari 2024 Nomor 434/Pid Sus/2023/PN Gpr

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DJAKA HERMANTO Bin (Alm) SUGIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastiknya sebesar 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram"*** sebagaimana **DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa DJAKA HERMANTO Bin (Alm) SUGIONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastiknya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah botol kaca sebagai alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dan
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa DJAKA HERMANTO Bin (Alm) SUGIONO**, Pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya tahun 2023 bertempat di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastiknya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN datang berkunjung ke tempat Terdakwa yang bertempat di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dimana tujuan Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN berkunjung ke tempat kerja Terdakwa adalah untuk memecah narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya didapatkan. Kemudian setelah itu, Terdakwa mengantar Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN ke dalam STIKES Bhakti Mulia tepatnya mengantar ke dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan selang beberapa waktu pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 WIB Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol kaca sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api Terdakwa diberi narkotika jenis sabu-sabu oleh Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN yang mana kemudian Terdakwa masukkan dalam pipet kaca,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah siap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.40 WIB, Terdakwa diberi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu oleh Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN dengan tujuan nantinya diperintahkan untuk diletakkan di suatu tempat (ranjau) dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus tembakau dengan 1 (satu) bungkus plastik klip dan Terdakwa simpan di belakang kamar mandi sedangkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan setelah itu pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Terdakwa didatangi petugas kepolisian yakni Saksi DADANG SETIYAWAN dan Saksi ANGGA PRADANA yang kemudian memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas yang selanjutnya meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, yang mana setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip dalam bekas bungkus tembakau yang ditemukan di belakang kamar mandi di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan untuk 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih ditemukan di meja pos satpam STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh petugas setelah di kantor polisi dan kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP. Penimbangan/ 179.f/X/ RES.4.2/ 2023/ Satresnarkoba tanggal 1 Oktober 2023 dan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti diketahui terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastiknya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN, dimana sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara diletakkan di suatu tempat (RANJAU) sesuai petunjuk dari Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN dan 1 (satu) kali untuk dikonsumsi bersama-sama dengan rincian :

- 1) Pertama pada hari dan tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn. Puhrejo Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastic klip dalam paket hemat kurang lebih dengan berat 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram yang selanjutnya digunakan untuk diranjau sebagaimana petunjuk dari Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN dimana pada saat itu Terdakwa diminta untuk meletakkan disekitar Jl. Jawa Dsn. Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri.
- 2) Kedua pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN yang Terdakwa tidak ketahui berapa banyak dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN.
- 3) Ketiga pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.40 WIB bertempat di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan berat 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram dari Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN, yang mana terjadi pada saat sebelum penangkapan yaitu dan dengan tujuan untuk diranjau akan tetapi belum sempat diranjau sudah diamankan oleh petugas berikut narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastiknya sebesar 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram disita dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN berupa diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma serta diajak makan serta diberi rokok oleh Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07782/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti Nomor 27309/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,049 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yakni sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa DJAKA HERMANTO Bin (Alm) SUGIONO**, Pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yakni sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastiknya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN datang berkunjung ke tempat Terdakwa yang bertempat di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dimana tujuan Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN berkunjung ke tempat kerja Terdakwa adalah untuk memecah narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya didapatkan. Kemudian setelah itu, Terdakwa mengantar Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN ke dalam STIKES Bhakti Mulia tepatnya mengantar ke dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan selang beberapa waktu pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 WIB Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol kaca sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api Terdakwa diberi narkotika jenis sabu-sabu oleh Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN yang mana kemudian Terdakwa masukkan dalam pipet kaca, setelah siap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Bahwa setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.40 WIB, Terdakwa diberi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu oleh Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN dengan tujuan nantinya diperintahkan untuk diletakkan di suatu tempat (ranjau) dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus tembakau dengan 1 (satu) bungkus plastik klip dan Terdakwa simpan di belakang kamar mandi sedangkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan setelah itu pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Terdakwa didatangi petugas kepolisian yakni Saksi DADANG SETIYAWAN dan Saksi ANGGA PRADANA yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kemudian memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas yang selanjutnya meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, yang mana setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip dalam bekas bungkus tembakau yang ditemukan di belakang kamar mandi di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan untuk 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih ditemukan di meja pos satpam STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh petugas setelah di kantor polisi dan kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor SP. Penimbangan/ 179.f/ X/ RES.4.2/ 2023/ Satresnarkoba tanggal 1 Oktober 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diketahui terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastiknya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram disita dari Terdakwa DJAKA HERMANTO Bin (Alm) SUGIONO;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN, dimana sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara diletakkan di suatu tempat (RANJAU) sesuai petunjuk dari Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN dan 1 (satu) kali untuk dikonsumsi bersama-sama dengan rincian :

- 1) Pertama pada hari dan tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn. Puhrejo Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastic klip dalam paket hemat kurang lebih dengan berat 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram yang selanjutnya digunakan untuk diranjau sebagaimana petunjuk dari Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN dimana pada



saat itu Terdakwa diminta untuk meletakkan disekitar Jl. Jawa Dsn. Puhrejo, Ds. Tulingrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri.

- 2) Kedua pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN yang Terdakwa tidak ketahui berapa banyak dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN
- 3) Ketiga pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 22.40 WIB bertempat di STIKES Bhakti Mulia di Jl. Matahari No. 1 Dsn Puhrejo, Ds. Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram dari Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN, yang mana terjadi pada saat sebelum penangkapan yaitu dan dengan tujuan untuk diranjau akan tetapi belum sempat diranjau sudah diamankan oleh petugas berikut narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastiknya sebesar 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram disita dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN berupa diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara Cuma-Cuma serta diajak makan serta diberi rokok oleh Saksi GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07782/ NNF/ 2023 tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti Nomor 27309/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,049 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I yakni sabu-sabu;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DADANG SETIYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib, saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Stikes Bhakti Mulia Jalan Matahari No 1 Dusun Puhrejo Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
 - Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas di dalam kamar mandi dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih di atas meja pos satpam STIKES Bhakti Mulia;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi GERI MAUD SETIAWAN menemui Terdakwa di STIKES Bhakti Mulia dengan maksud untuk membagi sabu-sabu yang sebelumnya didapatkan, sekitar jam 22.30 WIB saksi GERI MAUD SETIAWAN meminta Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap sabu-sabu yang sudah disiapkan dan mengajak untuk mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia;
 - Bahwa sekitar jam 22.40 WIB, saksi GERI MAUD SETIAWAN menitipkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu untuk diletakkan / diranjau kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus tembakau dan 1 (satu) plastik klip Terdakwa simpan di belakang kamar mandi sedangkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi, namun belum sempat Terdakwa meletakkan pesanan sabu-sabu, sekitar jam 23.00 WIB saat Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu-sabu dari saksi GERI MAUD SETIAWAN dengan perintah untuk diedarkan dengan cara diletakkan di suatu tempat/ diranjau;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07782/ NNF/ 2023 tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti



Nomor 27309/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,049 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANGGA DWI PRADANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib, saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Stikes Bhakti Mulia Jalan Matahari No 1 Dusun Puhrejo Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas di dalam kamar mandi dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih di atas meja pos satpam STIKES Bhakti Mulia;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi GERI MAUD SETIAWAN menemui Terdakwa di STIKES Bhakti Mulia dengan maksud untuk membagi sabu-sabu yang sebelumnya didapatkan, sekitar jam 22.30 WIB saksi GERI MAUD SETIAWAN meminta Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap sabu-sabu yang sudah disiapkan dan mengajak untuk mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia;
- Bahwa sekitar jam 22.40 WIB, saksi GERI MAUD SETIAWAN menitipkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu untuk diletakkan / diranjau kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus tembakau dan 1 (satu) plastik klip Terdakwa simpan di belakang kamar mandi sedangkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi, namun belum sempat Terdakwa meletakkan pesanan sabu-sabu, sekitar jam 23.00 WIB saat Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi



diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu-sabu dari saksi GERI MAUD SETIAWAN dengan perintah untuk diedarkan dengan cara diletakkan di suatu tempat/ diranjau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07782/ NNF/ 2023 tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti Nomor 27309/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,049 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **GERI MAUD SETIAWAN Bin EDI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib, saksi dan terdakwa ditangkap di Stikes Bhakti Mulia Jalan Matahari No 1 Dusun Puhrejo Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas di dalam kamar mandi dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih di atas meja pos satpam STIKES Bhakti Mulia;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak dari kepolisian tersebut adalah sabu-sabu yang saksi titipkan untuk diranjau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi menemui Terdakwa di STIKES Bhakti Mulia dengan maksud untuk membagi sabu-sabu yang sebelumnya didapatkan, sekitar jam 22.30 WIB saksi meminta Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap sabu-sabu yang sudah disiapkan dan mengajak untuk mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia;
- Bahwa sekitar jam 22.40 WIB, saksi menitipkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu untuk diletakkan / diranjau kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus tembakau dan 1 (satu) plastik klip Terdakwa simpan di belakang kamar mandi sedangkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol



kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi, namun belum sempat Terdakwa meletakkan pesanan sabu-sabu, sekitar jam 23.00 WIB saat Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali memberikan dan menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa untuk diedarkan dengan cara diletakkan di suatu tempat/ diranjau;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan upah atau bayaran berupa uang kepada terdakwa setiap kali membantu meranjaukan sabu-sabu, namun hanya mengajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama;
- Bahwa saksi maupun terdakwa dalam hal mengedarkan menjual atau menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa ditangkap di Stikes Bhakti Mulia Jalan Matahari No 1 Dusun Puhrejo Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas di dalam kamar mandi dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih di atas meja pos satpam STIKES Bhakti Mulia;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi GERI MAUD SETIAWAN menemui Terdakwa di STIKES Bhakti Mulia dengan maksud untuk membagi sabu-sabu yang sebelumnya didapatkan, sekitar jam 22.30 WIB saksi GERI MAUD SETIAWAN meminta Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap sabu-sabu yang sudah disiapkan dan mengajak untuk mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia;
- Bahwa sekitar jam 22.40 WIB, saksi GERI MAUD SETIAWAN menitipkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu untuk diletakkan / diranjau kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus tembakau dan 1 (satu) plastik klip Terdakwa simpan di belakang kamar mandi sedangkan alat



hisap sabu berupa 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi, namun belum sempat Terdakwa meletakkan pesanan sabu-sabu, sekitar jam 23.00 WIB saat Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu-sabu dari saksi GERI MAUD SETIAWAN dengan perintah untuk diedarkan dengan cara diletakkan di suatu tempat/ diranjau;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastiknya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca sebagai alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07782/ NNF/ 2023 tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti Nomor 27309/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,049 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa ditangkap di Stikes Bhakti Mulia Jalan Matahari No 1 Dusun Puhrejo Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas di dalam kamar mandi dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih di atas meja pos satpam STIKES Bhakti Mulia;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi GERI MAUD SETIAWAN menemui Terdakwa di STIKES Bhakti Mulia dengan maksud untuk membagi sabu-sabu yang sebelumnya didapatkan, sekitar jam 22.30 WIB saksi GERI MAUD SETIAWAN meminta Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap sabu-sabu yang sudah disiapkan dan mengajak untuk mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia;
- Bahwa sekitar jam 22.40 WIB, saksi GERI MAUD SETIAWAN menitipkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu untuk diletakkan / diranjau kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus tembakau dan 1 (satu) plastik klip Terdakwa simpan di belakang kamar mandi sedangkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi, namun belum sempat Terdakwa meletakkan pesanan sabu-sabu, sekitar jam 23.00 WIB saat Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu-sabu dari saksi GERI MAUD SETIAWAN dengan perintah untuk diedarkan dengan cara diletakkan di suatu tempat/ diranjau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07782/ NNF/ 2023 tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti Nomor 27309/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,049 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama **DJAKA HERMANTO Bin (Alm) SUGIONO** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yakni unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 yakni unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa ditangkap di Stikes Bhakti Mulia Jalan Matahari No 1 Dusun Puhrejo Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas di dalam kamar mandi dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih di atas meja pos satpam STIKES Bhakti Mulia;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa sabu-sabu adalah milik dari saksi GERI MAUD SETIAWAN sedangkan alat isap diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi GERI MAUD SETIAWAN menemui Terdakwa di STIKES Bhakti Mulia dengan maksud untuk membagi sabu-sabu yang



sebelumnya didapatkan, sekitar jam 22.30 WIB saksi GERI MAUD SETIAWAN meminta Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap sabu-sabu yang sudah disiapkan dan mengajak untuk mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamar mandi STIKES Bhakti Mulia, sekitar jam 22.40 WIB, saksi GERI MAUD SETIAWAN menitipkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu untuk diletakkan / diranjau kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus tembakau dan 1 (satu) plastik klip Terdakwa simpan di belakang kamar mandi sedangkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi, namun belum sempat Terdakwa meletakkan pesanan sabu-sabu, sekitar jam 23.00 WIB saat Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu-sabu dari saksi GERI MAUD SETIAWAN dengan perintah untuk diedarkan dengan cara diletakkan di suatu tempat/ diranjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07782/ NNF/ 2023 tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti Nomor 27309/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,049 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" mengandung pengertian dalam memiliki Narkotika golongan I adalah tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide : Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (vide : Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak boleh di pergunakan untuk pelayanan kesehatan, yang artinya tidak boleh di pergunakan untuk medis atau pengobatan atau dikonsumsi secara bebas, namun hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan harus memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau rekomendasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07782/ NNF/ 2023 tanggal 9 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti Nomor 27309/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,049 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda disamping pidana penjara, sehingga kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda di dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DJAKA HERMANTO Bin (Alm) SUGIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DJAKA HERMANTO Bin (Alm) SUGIONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastiknya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah botol kaca sebagai alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dan
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUNARTI, S.H., M.H.** dan **DWIYANTORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RYKE SEPTIANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh **NILUH AYU APRILIANI, S.P., S.H.** Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNARTI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

RYKE SEPTIANA, S.H.